



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR : 373/ PY.02.1-Kpt/5171/Kota/IV/2019  
TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 05  
KELURAHAN DAUH PURI KECAMATAN DENPASAR BARAT DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan atas usulan KPPS TPS 05 Kelurahan Dauh Puri atas Rekomendasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara Nomor 003/PTPS-DP/IV/2019 perihal Penegasan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 371/PY.02.1-BA/5171/Kota/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat maka Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Dauh Puri ditetapkan dengan Keputusan ;

b. bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;

bahwa ...

[jdih.kpu.go.id/bali/denpasar](http://jdih.kpu.go.id/bali/denpasar)

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. usulan KPPS TPS 05 Kelurahan Dauh Puri atas Rekomendasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara Nomor 003/PTPS-DP/IV/2019 perihal Penegasan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat;
2. surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 001/PPK.DBR/IV/2019 perihal Penerusan Surat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 05 KELURAHAN DAUH PURI KECAMATAN DENPASAR BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2019.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan adalah untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Dauh Puri adalah sejumlah 215 (Dua Ratus Lima Belas).
- KEEMPAT : Segala akibat yang timbul atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini adalah menjadi tanggungjawab yang memberikan rekomendasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

A.A Sagung Manik Vivi Trisia

